



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

HANIFFA ELTHA GIANINA, Lahir di Pati tanggal 9 November 1991, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Wateshaji RT. 003 RW 001, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1) Moh Mujib, SH., 2) Teguh Wijaya Irwanto, SH., 3) Moh Agus Prasetyo, SH., MH., 4) Vieko Meiska Putra Mahangga, SH., dan 5) Arithia Wulandari, SH., kesemuanya Advokat pada kantor "Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Semarang Korwil Pati" berkedudukan di Jalan Tondonegoro No. 5 – Pati, bertindak berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Maret 2021 dibawah register Nomor W12-U10/114/Hk.01/3/2021;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pti secara tertulis dengan alasan karena Pemohon akan melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami **Dian Herminasari, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Ramanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

H a k i m

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| PNBP Relas | : Rp 10.000,00 |
| PNBP Pencabutan Pemohonan | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>Materai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)